INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

EVALUASI DAN PENUNDAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka perlindungan lingkungan, penurunan emisi nasional dari deforestasi dan degradasi hutan dan untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit serta pengembangan industri hilir kelapa sawit, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Kepala Badan Informasi Geospasial;
9. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dan melakukan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit.

KEDUA : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

1. melakukan penundaan pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit bagi:

permohonan baru;

permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan;

permohonan yang telah diajukan dan telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif; atau

permohonan yang telah mendapat izin prinsip namun belum tata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif;

1. melakukan evaluasi terhadap:
2. pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan/dibangun;
3. pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan dan tukar menukar;
4. pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dipindahtangankan pada pihak lain;
5. tutupan hutan produktif pada areal yang telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit;
6. keberadaan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh perorangan, kelompok, dan/atau badan hukum;
7. penundaan pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan untuk:
8. permohonan pelepasan dan/atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit melalui mekanisme pelepasan dan/atau tukar menukar kawasan hutan pada kawasan hutan tidak produktif sepanjang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan dan ketentuan teknis;
9. permohonan pelepasan dan/atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit melalui pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada kawasan hutan yang tidak produktif sepanjang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan dan ketentuan teknis dan diajukan paling lambat akhir Desember 2016; dan
10. menetapkan kembali tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dikerjakan/dibangun dan masih berhutan produktif sebagai kawasan hutan berdasarkan usulan gubernur atau bupati/walikota.

KETIGA : Menteri Pertanian untuk:

1. meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktifitas sawit;
2. melakukan pendataan, pemetaan, dan evaluasi semua perkebunan kelapa sawit;
3. menyempurnakan dan mensosialisasikan standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO);
4. mendorong seluruh perkebunan kelapa sawit melaksanakan ISPO; dan
5. melaksanakan pembinaan peremajaan kebun sawit yang dikuasai oleh perorangan, kelompok, dan/atau badan hukum melalui penggunaan bibit unggul dan teknologi budidaya yang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.

KEEMPAT : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:

1. menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan/dibangun, tidak sesuai dengan tujuan pelepasan dan tukar menukar, dan/atau dipindahtangankan pada pihak lain;
2. dalam hal tanah yang berasal dari pelepasan dan/atau tukar menukar kawasan hutan yang masih terdapat hutan yang produktif berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan penundaan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan waktu yang ditentukan;
3. melakukan evaluasi atas efektivitas pemanfaatan tanah yang telah diberikan HGU setiap 6 (enam) bulan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
4. melakukan penindakan atas pemindahtanganan HGU kepada pihak lain tanpa seizin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria;
5. melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh per seratus) dari areal perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pelepasan dan/atau tukar menukar kawasan hutan; dan
6. melakukan pencabutan HGU atas tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dikerjakan/dibangun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diberikan dan masih berhutan produktif untuk dikembalikan sebagai kawasan hutan.

KELIMA : Menteri Perindustrian untuk:

1. melakukan pengendalian izin industri pabrik kelapa sawit; dan
2. mendorong pengembangan diversifikasi industri hilir kelapa sawit;

KEENAM : Menteri Perdagangan untuk:

1. melakukan evaluasi dan perbaikan tata niaga kelapa sawit beserta turunannya;
2. meningkatkan kerjasama perdagangan internasional kelapa sawit dan turunannya; dan
3. meningkatkan sosialisasi penerapan ISPO di dunia internasional.

KETUJUH : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk:

1. melakukan pendataan lahan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah desa;
2. mendukung upaya masyarakat dalam usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan; dan
3. Memperkuat kelembagaan usaha petani sawit seperti badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama atau Koperasi.

KEDELAPAN : Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan melakukan pembinaan dan pengawasan bupati/walikota melalui gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan evaluasi dan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN : Kepala Badan Informasi Geospasial untuk mengoordinasikan pemetaan perizinan dan lahan perkebunan kelapa sawit dalam rangka penerapan kebijakan satu peta.

KESEPULUH : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk menyediakan data penginderaan jauh resolusi sangat tinggi untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan perubahan penutupan lahan dan pemanfaatan data tersebut untuk identifikasi perkebunan kelapa sawit.

KESEBELAS : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk tidak memproses dan mengembalikan permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 3.

KEDUABELAS : Gubernur untuk:

1. melakukan penundaan penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 3;
2. melakukan penundaan pemberian pertimbangan dalam rangka proses pelepasan dan/atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 3; dan
3. mengusulkan tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kelapa sawit namun belum dikerjakan/dibangun dan masih berhutan produktif untuk dikembalikan sebagai kawasan hutan, sesuai dengan kewenangannya.

KETIGABELAS : Bupati/Walikota untuk:

1. melakukan penundaan penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 3;
2. mengusulkan tanah yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dikerjakan/dibangun dan masih berhutan produktif untuk dikembalikan sebagai kawasan hutan, sesuai dengan kewenangannya; dan
3. Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang kurang dari 25 (dua puluh lima ) hektar.

KEEMPATBELAS : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

1. melakukan koordinasi untuk terlaksananya pelaksanaan evaluasi dan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini; dan
2. memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMABELAS : Instruksi Presiden ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEENAMBELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO